

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia memiliki sesuatu yang menjadi pandangan tersendiri yang tentunya banyak sekali perbedaan dan keragaman dari pemahaman tersebut begitu pun dalam pola pikir manusia satu dengan lainnya, baik dalam segi ritual, ekonomi, sosial dan budaya, tentunya ini menjadikan keberagaman jika dilihat dari segi kemasyarakatan dan kehidupan sebagai warga negara, tapi tak semua pemahaman itu mengarah ke jalan yang benar tetapi ada juga pemahaman yang menyimpang dan salah arah, akan tetapi manusia tak semuanya menyadari kesalahan itu, jika manusia hanya mengikuti keinginan, keyakinan, dan hawa nafsu saja tentunya mereka akan sulit menerima paham dari orang lain, jika seseorang menganggap itu salah, namun disini perlunya edukasi dari pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu arahan maupun dorongan bagi mereka yang salah dalam bertindak maka harus di luruskan sehingga bisa berkesinambungan menuju sesuatu yang benar tak hanya benar bagi mereka saja sebagai individu akan tetapi harus benar menurut agama, pemerintah dan peraturan yang ada. Sehingga tidak menjadikan masalah bagi mereka di kemudian hari yang pasti tentunya akan sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan pemerintah.

Matinya teori ekonomi disebabkan oleh beberapa alasan; *pertama*, paradigma yang tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat banyak. Dalam konsep itu terdapat dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan Negara, serta hubungan antar Negara; *kedua*, teori ekonomi tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; *ketiga*, teori ekonomi tidak mampu menyelaraskan hubungan antara regional disuatu Negara, antara Negara-negara di dunia, terutama antara Negara-negara maju dan berkembang serta Negara-negara terbelakang; *keempat*, terabaikannya pelestarian sumberdaya alam. Dengan kata lain, teori yang ada saat ini hanya ditujukan untuk kepentingan Negara-negara maju saja sebaliknya mengeksploitasi Negara-negara berkembang dan terbelakang.¹

Sementara itu wacana ekonomi yang mendasarkan pada kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia sebenarnya telah lama dibicarakan oleh para pemikir muslim. Bahkan, jika dirujuk pada tradisi dan praktek yang dilakukan Rasulullah sistem dan tata aturan perekonomian yang berlandaskan tauhid, persaudaraan, dan keadilan telah berjalan dengan sangat sukses. Hanya saja faktor kesejahteraan dan krisis moral diantara umat Islam telah memporak-porandakan nilai-nilai tersebut sehingga ada jurang yang terpisah antara ajaran-ajaran Islam yang ideal dengan kenyataan aktual.

¹ Prof.Dr. Azyumardi Azra, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm 1.

Islam mempunyai dua sumber hukum utama, yaitu Al - Quran dan As - Sunnah yang memberi tuntunan kepada manusia dalam berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia, Pengaturan hubungan sesama manusia telah tertuang dalam *fiqh muamalah* sebagai hasil dari ijtihad ulama madzhab yang berdasar pada dua sumber utama tersebut yang mengatur kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain fiqh muamalah telah mengatur kegiatan ekonomi manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah agar hubungan baik antar manusia terus terjaga dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh karena itu pelaku ekonomi harus bertolak pada hukum dan nilai nilai Islam jika ingin hidup mencapai keuntungan dan keberkahan dunia dan akhirat, yakni keuntungan materi yang diperoleh dan timbang tidak hanya di dunia saja, akan tetapi juga harus memperhitungkan keabsahannya sampai kepada akhirat nanti kelak.²

Berdasarkan pengamat yang penulis lakukan selama melakukan penelitian di sebuah lembaga keuangan syariah yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya, penulis lebih fokus meneliti kegiatan Pembiayaan Mikro Syariahnya saja yaitu pembiayaan-pembiayaan secara umum. Dimana masyarakat pada umumnya, tidak mengetahui adanya lembaga keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat untuk

² Dr.Marzuki,M.Ag, Buku Hukum Islam, (Yogyakarta, Grafindo, 2010), hlm 124

pembiayaan modal usaha, sehingga masyarakat tidak salah memilih melakukan pinjaman kepada lembaga lain selain bank syariah.³

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat bisa paham akan pentingnya mengetahui lembaga lembaga syariah yang memberikan pembiayaan-pembiayaan dana dalam bentuk hukum syariah sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya bisa lebih produktif, dan pelaku usaha juga harus memiliki rencana dan niat yang baik baik dalam niat mengajukan pembiayaan usaha maupun menjalankan usahanya, agar bisa berjalan sesuai prosedur atau langkah – langkah yang sudah di pikirkan oleh nasabah dan lembaga sesuai kesepakatan dalam melakukan kegiatan usaha. Rencana yang matang adalah suatu prospek agar bisa lebih baik kedepannya. Karena Rencana merupakan suatu penentuan terlebih dahulu atau penentuan dimuka, tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di waktu yang akan datang.⁴

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Niat masyarakat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan mikro syariah (penelitian pada BMT Al-Idrisiyah Desa Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya) dalam penelitian yang berjudul **”Preferensi Masyarakat Melakukan Pembiayaan ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bertempat di BMT Al-Idrisiyah Cisayong”**. Tujuan dari penelitian ini berfokus pada niat masyarakat yang

³ Hasil Observasi di Desa Pagendingan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 28 Desember 2017.

⁴ Andri Soemitra, M.A, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Paramedia Group, 2009), hlm 452.

mengajukan pembiayaan ke lembaga tersebut, karena setiap orang yang mengajukan pembiayaan tidak semuanya sama tujuannya dalam mengajukan pembiayaan, ada yang mengajukan pembiayaan untuk hal positif yakni untuk modal dan pengembangan usaha atau kegiatan lainnya yang berbasis syariah, dan ada juga yang mengajukan pembiayaan untuk hal lainnya seperti, pembiayaan untuk konsumsi, pelunasan hutang karena terlibat dengan hutang ke pihak lain seperti rentenir dll, tetapi dengan alasan untuk pembiayaan mudharabah atau musyarokah. Atau ada nasabah yang mengajukan pembiayaan Qard al-hasan seakan – akan itu dana kebajikan bagi orang yang membutuhkan. Disinilah penulis tertarik melakukan penelitian di BMT tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang harus di ambil penulis dalam penelitian ini adalah .

Bagaimanakah Preferensi masyarakat tentang pengajuan pembiayaan ke LKMS (BMT Al – Idrisiyah) yang ada di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Preferensi masyarakat dalam mengajukan pembiayaan ke LKMS (BMT Al – Idrisiyah) yang ada di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Dapat dijadikan perbandingan antara teori dan praktek, mengetahui kendala yang dialami saat pelaksanaannya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang akad dan jenis jenis pembiayaan yang ada di lembaga syariah khususnya di BMT Al idrisiyah , terutama mengenai persepsi masyarakat tentang lembaga keuangan mikro syariah dalam penyaluran pembiayaan.

2) Bagi Akademisi

Selain menguntungkan hanya bagi penulis tapi juga penelitian bisa bermanfaat bagi pihak lain yakni sebagai referensi tambahan ilmu dan informasi yang diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut mengenai tinjauan atas penentuan pembiayaan usaha mikro syariah yang ada di BMT Al idrisiyah.

3) Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yang penulis tunjukan kepada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut;

a) Bagi perbankan syariah

Tujuan Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan atau sebuah informasi yang penting untuk

kemajuan BMT Al Idrisayah dalam pemberian pembiayaan nya kepada masyarakat khususnya pembiayaan yang di khususkan adalah pembiayaan mikro sehingga lebih efektif dan efisien.

b) Bagi pihak lain

Dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi masyarakat kecil dalam meminjam uang sehingga tidak salah dalam melakukan peminjaman dana baik untuk usaha maupun untuk kebutuhan lai

